

SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA
DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa data mengenai Desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan Desa, kawasan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah, perlu mengatur mengenai pengembangan Sistem Informasi Desa di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Pekalongan Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, Kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerjasama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lebaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);
16. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 68);
18. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA DI KABUPATEN PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi di Kabupaten Pekalongan.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Data adalah sekumpulan keterangan kuantitatif dan/atau kualitatif yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yang dapat memberikan gambaran tentang potensi, perkembangan dan permasalahan tertentu.

14. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa.
15. Sistem Data dan Informasi adalah satu kesatuan kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasi desa berbasis teknologi informasi yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non elektronik.
16. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah seperangkat alat dan proses pemanfaatan data dan informasi untuk mendukung pengelolaan sumberdaya di tingkat Desa.
17. Forum Data adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Daerah, Badan Pusat Statistik di Daerah, serta unsur pemerintahan lainnya dan masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan.
18. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
19. Potensi Desa adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki atau digunakan oleh Desa baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat.
20. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik.

21. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
22. Perangkat Keras adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan disentuh secara fisik.
23. Perangkat Lunak adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
24. Perangkat Sumber Daya Manusia adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
25. Internet adalah suatu jaringan komputer yang saling terhubung antar komputer yang satu dengan komputer yang lainnya menggunakan standar sistem global sebagai protokol pertukaran.
26. Intranet adalah suatu jaringan yang menggunakan protokol internet untuk berbagi informasi penting dalam lingkup lokal.
27. *Online* adalah istilah saat kita sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet.
28. *Offline* adalah suatu istilah untuk sebutan saat kita tidak terhubung dengan internet, lebih tepatnya tidak terkoneksi.
29. *Interkonektivitas* adalah kemampuan untuk terhubung satu sama lain sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
30. *Kompatibilitas* adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
31. *Server* adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan (*service*) tertentu dalam sebuah jaringan komputer, yang didukung dengan prosesor yang bersifat *scalable* dan RAM yang besar, juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus, yang disebut sebagai sistem operasi jaringan (*network operating system*).

32. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pekalongan, adalah:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa, dan kawasan perdesaan;
- b. meningkatkan efektifitas dan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa;
- c. meningkatkan Sarana untuk memperoleh, mengelola dan menyajikan data dan informasi Desa dan kawasan perdesaan; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pekalongan, meliputi:

- a. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Data Desa;
- b. Kedudukan, Fungsi dan Manfaat;
- c. Perangkat;
- d. Muatan;
- e. Pengembangan;
- f. Pengelolaan;
- g. Forum Data;
- h. Tata Cara Penerapan SID;
- i. Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa;
- j. Tanggungjawab Pemerintah Daerah; dan
- k. Pembiayaan.

BAB IV
KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN DATA DESA

Pasal 4

Kebijakan dan strategi pengelolaan Data Desa adalah suatu sistem data dan informasi Desa berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data, yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan melibatkan Perangkat Daerah, instansi dan pemangku kepentingan terkait.

Pasal 5

Kebijakan pelaksanaan percepatan SID di seluruh Desa di Kabupaten Pekalongan, dilakukan dengan cara:

- a. setiap Desa mengembangkan sistem informasi pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. dalam pengembangan SID, Desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga;
- c. pengembangan SID, berbasis aplikasi dan dapat dikembangkan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan Desa;
- d. aplikasi SID, yang dikembangkan di Desa harus terintegrasi dengan aplikasi protokol data yang disepakati sehingga Data Desa bisa terkoneksi di tingkat Daerah dan Provinsi;
- e. Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan fasilitasi proses pengembangan aplikasi dan sumber daya SID oleh Camat setempat berkoordinasi dengan pendamping teknis terkait.

BAB V
KEDUDUKAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 6

- (1) Kedudukan SID merupakan satu-satunya sistem informasi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa, yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan terintegrasi melalui sistem informasi yang ada di Daerah.
- (2) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh Pemerintah Desa secara *offline* dan *online*.
- (3) SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sistem pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan sumber daya Desa secara berkelanjutan.

Pasal 7

SID berfungsi:

- a. sebagai media untuk mengelola Data Desa;
- b. sebagai media informasi dan komunikasi Pemerintahan Desa;
- c. pelayanan administrasi dan pengelolaan keuangan Desa; dan
- d. pengelolaan informasi sumber daya Desa dan potensi Desa serta Kawasan Perdesaan.

Pasal 8

SID bermanfaat untuk:

- a. memudahkan Pemerintah Desa dalam mengakses, menyimpan dan mengolah Data Desa;
- b. meningkatkan kualitas pengelolaan Data Desa yang akurat dan terbarukan secara berkala;
- c. memperluas jangkauan informasi;
- d. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Desa;
- e. mempermudah akses informasi tentang Desa;
- f. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi;
- g. menemukan dan mengenali potensi sumber daya yang bisa dioptimalkan untuk mendukung kemandirian Desa;
- h. memudahkan Desa untuk bekerjasama dengan pihak ketiga dalam hubungan saling menguntungkan;
- i. meningkatkan kualitas perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Desa;
- j. mengefektifkan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan di tingkat Daerah; dan
- k. memudahkan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan perkembangan Desa secara nyata.

BAB VI PERANGKAT SID

Pasal 9

Perangkat yang digunakan untuk menerapkan SID meliputi:

- a. perangkat utama, terdiri dari:
 1. Perangkat Keras yang memenuhi aspek interkoneksi dan kompatibilitas dengan SID;

2. Perangkat Lunak yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan Desa yang bersangkutan mampu menjalankan fungsi SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 3. Perangkat Sumber Daya Manusia yang mempunyai kemampuan untuk ditugaskan mengelola SID;
- b. perangkat pendukung lainnya yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan SID.

BAB VII MUATAN SID

Pasal 10

- (1) Muatan SID paling sedikit terdiri dari:
- a. Data Desa, antara lain:
 1. data Potensi Desa;
 2. data kemiskinan;
 3. data pendidikan;
 4. data kesehatan;
 5. data kependudukan;
 6. data pembangunan Desa;
 7. data pembangunan Kawasan Perdesaan;
 8. data keuangan dan aset;
 9. data ekonomi;
 10. data sosial budaya;
 11. data Pemerintahan Desa; dan
 12. data lain sesuai kebutuhan data Desa yang mencerminkan data terpilih.
 - b. informasi yang dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. media komunikasi antara Pemerintah Desa supra Desa dan masyarakat;
 - d. layanan administrasi Desa; dan
 - e. informasi lain yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan Desa serta pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di Desa masing-masing.

- (3) Muatan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipaparkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami oleh masyarakat.

BAB VIII PENGEMBANGAN SID

Pasal 11

- (1) Pengembangan SID dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- (2) Pengembangan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pengembangan Perangkat Keras yang mencakup komputer *server*, jaringan Intranet dan jaringan Internet;
 - b. pengembangan Perangkat Lunak yang mencakup sistem operasi *server*, *database server*, panduan penggunaan SID dan aplikasi SID; dan
 - c. pengembangan Sumber Daya Manusia yang mencakup administrator sistem di Daerah, Kecamatan dan Desa serta tenaga pelatih.

BAB IX PENGELOLAAN SID

Pasal 12

- (1) Pengelolaan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pengelolaan SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. SID di kelola secara manual maupun dengan jaringan Internet;
 - b. pengelolaan Perangkat Keras, yang mencakup komputer, jaringan Intranet dan jaringan Internet;
 - c. pengelolaan Perangkat Lunak, yang mencakup aplikasi SID dan aplikasi pendukung lainnya; dan
 - d. pengelolaan Sumber Daya Manusia, yang mencakup administrator sistem di tingkat Desa.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka melaksanakan pengelolaan SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa menunjuk pengelola SID.
- (2) Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dari:
 - a. unsur Perangkat Desa dan/atau;
 - b. unsur tenaga fungsional IT Desa; dan/atau
 - c. unsur kelembagaan masyarakat Desa peduli informasi ahli IT;
- (3) Jika Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri lebih 1 (satu) pengelola, disusun organisasi:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. memasukkan Data dan Informasi;
 - b. memperbaharui Data dan Informasi;
 - c. mempublikasikan Data dan Informasi;
 - d. merespon tanggapan, pertanyaan, masukan dan segala bentuk komunikasi yang ada di SID; dan
 - e. tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan SID.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola SID sebagaimana dimaksud ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan honorarium dengan besaran sesuai kemampuan keuangan Desa.
- (7) Penunjukan pengelola SID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

BAB X FORUM DATA

Pasal 14

SID menjadi media pendukung yang mudah dan akurat untuk pengelolaan pemberdayaan Desa secara berkelanjutan dengan membentuk Forum Data Daerah.

Pasal 15

Fungsi Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk:

- a. mensinergikan dan mendorong keterbukaan dan pemanfaatan data dan informasi Desa serta kawasan perdesaan oleh multi pihak;
- b. melakukan koordinasi atau sinkronisasi data yang diperlukan untuk meningkatkan penggunaan data Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran;
- c. mengumpulkan dan mengkonsolidasikan data pembangunan dan data terpilah yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kabupaten, Badan Pusat Statistik di Daerah, maupun sumber lain yang pengambilan datanya dapat dipertanggungjawabkan;
- d. menyepakati pemanfaatan data yang digunakan dalam perencanaan, perumusan kebijakan program pembangunan Desa dan kawasan perdesaan di Daerah;
- e. melakukan analisis dan distribusi data melalui instrumen pengolahan data yang disepakati atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
- f. melakukan klarifikasi dan langkah penyelesaian terhadap perbedaan atau selisih, sumber, maupun metode penggalan data;
- g. mendorong perencanaan, perumusan kebijakan dan program, serta pengukuran capaian pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah berbasis pada data sesuai dengan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. menjamin ketersinambungan dan ketersediaan data Desa dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 16

Keanggotaan dalam Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, di tingkat Daerah sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas Desa, dan memantau perkembangan sistem informasi Desa;

- b. Badan Pusat Statistik di Daerah yang berperan sebagai penyedia data dasar tentang Desa, data mikro dan makro;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan yang berperan dalam koordinasi perencanaan lintas instansi terkait pengentasan kemiskinan;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Sosial berperan dalam penyedia data layanan jaminan sosial dan data analisis kemiskinan maupun kesejahteraan masyarakat;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian berperan dalam Penyedia server dan strategi integrasi data ditarik ke Daerah;
- f. kelompok masyarakat sipil yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam proses pendampingan melalui pengembangan aplikasi dan penyumbang data Desa;
- g. perguruan tinggi yang memiliki kepedulian atas data Desa berperan dalam riset-riset yang dilakukan atas data Desa dan Kawasan Perdesaan; dan
- h. Camat dalam kapasitasnya sebagai Pembina dan penanggung jawab Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diwilayahnya.

BAB XI TATA CARA PENERAPAN SID

Pasal 17

Tata cara penerapan SID adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penerapan SID kepada Bupati melalui Camat;
- b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat mengirimkan permohonan penerapan SID kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan pemasangan dan memfasilitasi pelatihan dan penerapan SID;
- d. setelah pemasangan dan fasilitasi pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Desa berkewajiban memasukkan data dasar secara manual dan melaksanakan pengelolaan SID secara *offline*;
- e. setelah Pemerintah Desa mengelola SID secara *offline* sebagaimana dimaksud pada huruf d, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melakukan verifikasi terhadap Data dasar Desa guna persiapan penerapan SID secara *online*; dan
- f. berdasarkan hasil verifikasi terhadap Data dasar Desa sebagaimana pada huruf e, Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian melaksanakan pemasangan SID secara *online* dan Pemerintah Desa dinyatakan memenuhi persiapan penerapan SID secara *online*.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berhak:
 - a. mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah melalui SID;
 - b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan SID;
 - d. menunjuk dan memberhentikan petugas pengelola SID;
 - e. menolak memberikan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. mendapatkan advokasi pengelolaan SID.

- (2) Informasi dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. informasi mengenai rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. informasi mengenai rencana dana Desa dan alokasi dana Desa;
 - c. informasi mengenai bagian bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa;
 - d. informasi mengenai bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
 - e. informasi lain yang dibutuhkan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa dalam penerapan SID berkewajiban:
- a. mengelola dan menyebarluaskan SID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyediakan dan memelihara perangkat SID;
 - c. menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi secara berkala dan/atau yang tersedia setiap saat yang akurat;
 - d. meningkatkan kemampuan pengelola SID; dan
 - e. meningkatkan kualitas pengelolaan SID.
- (2) Informasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan informasi yang wajib diumumkan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali, antara lain:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. ikhtisar laporan keuangan Desa; dan
 - d. lain-lain sesuai kebutuhan.
- (3) Informasi tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan informasi yang harus disediakan dan siap tersedia untuk bisa langsung diberikan kepada pemohon informasi publik, kecuali yang dinyatakan rahasia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam penerapan SID mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengkompilasi Data Desa menjadi Data dan informasi Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat Daerah/Kecamatan dan Desa;
 - c. membina pengelola SID di tingkat Desa;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID; dan/lewat Kecamatan;
 - e. memberikan informasi kepada Desa melalui SID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian dalam penerapan SID mempunyai tanggungjawab:
 - a. mengembangkan SID;
 - b. mengembangkan jaringan Internet secara lebih merata;
 - c. mengintegrasikan SID dengan sistem informasi yang ada di Daerah; dan
 - d. mengelola sistem informasi teknologi informasi untuk mendukung dan memfasilitasi SID di tingkat Desa.
- (3) Camat mempunyai tanggungjawab terhadap Desa dalam wilayahnya:
 - a. mengkompilasi Data Desa menjadi Data dan informasi kecamatan;
 - b. mengkoordinasikan pengembangan, penerapan dan pemanfaatan SID di tingkat kecamatan dan Desa;
 - c. membina pengelola SID di tingkat kecamatan dan Desa;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan tata cara penerapan SID Kecamatan;

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SID di Desa dibebankan pada APB Desa.
- (2) Segala biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan SID ditingkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Penerapan SID dilaksanakan oleh Pemerintah Desa paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 17 Juli 2018


BUPATI PEKALONGAN,
ttd
ASIP KHOLBIHI

Diundangkan di Kajen
pada tanggal 17 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2018 NOMOR 34

Salinan sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,



AGUS PRANOTO, SH, MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670914 199703 1 005